

PENGAWASAN HARUS DITINGKATKAN

## Hibah dan Bansos Masih Penting

**YOGYA (KR)** - Dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) sejatinya sebagai stimulan untuk pemberdayaan daerah dan masyarakat dalam rangka tujuan otonomi. Maraknya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana hibah dan bansos disebabkan karena lemahnya verifikasi dan pengawasan dalam penyaluran. Maka dari itu, agar tak terjadi permasalahan di kemudian hari, perlu koordinasi intensif dan sosialisasi untuk mensinergikan pemahaman antara legislatif, eksekutif dan masyarakat tentang cara pemberian hibah dan bansos.

Demikian disampaikan Dosen Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Program Magister Hukum UGM Dr Enny Nur-

baningsih SH MHum dalam Seminar Nasional 'Aspek Korupsi dalam Dana Hibah APBD' di University Club UGM Yogyakarta, Senin (20/1).

Seminar yang digagas Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) UGM ini menghadirkan enam pembicara. Selain Enny Nurbaningsih pembicara lain adalah, Guru Besar UGM Prof Dr Siti Ismijati Jenie SH CN, Guru Besar Emiritus Universitas Padjadjaran Bandung Prof Dr Romli Atmasasmita, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Tengah Bambang Adiputranta SH MH. Kemudian, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Dr Ir Sri Puryanto KS



KR-Devid Permana

### **Para pembicara saat menyampaikan materi seminar.**

MP dan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Ranu Mihardja SH MHum.

Menurut Enny, penyalahgunaan dana APBD dalam wujud pemberian hibah dan bansos bisa diminimalisir jika pengawasan DPRD dalam rangka

*checks and balances* berjalan efektif.

Plt Sekda Provinsi Jateng Sri Puryanto menambahkan, meski pemberian dana hibah dan bansos disatu sisi menimbulkan permasalahan karena dikorupsi oleh oknum, namun disisi lain sa-

ngat bermanfaat bagi peningkatan percepatan kesejahteraan masyarakat. "Dana hibah dan bansos ini bisa mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan," katanya.

Pemprov Jateng sendiri telah menyiapkan langkah antisipasi penyimpangan dana hibah dan bansos ini. Diantaranya, menyusun *Standart Operating Prosedure* (SOP) untuk mekanisme pemberian hibah dan bansos, melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota di Bakorwil I,II dan III dan menyusun rekomendasi oleh masing-masing SKPD sebelum KUA dan PPAS disahkan DPRD. Hal itu dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai Permendagri 32 tahun 2011. (\*-5)-a